



**PENETAPAN**

Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Epeea, 12 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Epeea Kec. Abuki Kab. Konawe, Epeeya, Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sardin, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Sardin & Partner yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin BTN Grand Unaaha No. 04 Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan domisili elektronik E-Court Mahkamah Agung RI [sardinsh13@gmail.com](mailto:sardinsh13@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/SKK/SR-P/VII/2023 tertanggal 30 Juli 2023, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Eelahaji, 20 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Ambake Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Ambake, Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Pentetapan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Una pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Di Desa Epeea, Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki pada tanggal 13 Januari 2021
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami – Isteri dirumah orang tua Penggugat di Desa Epeea Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, lalu ke Konawe Utara.-----
4. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama :
  - **NAMA ANAK**, Lahir pada tanggal 19 April 2021 (Umur 2 tahun)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang terjadi terus menerus namun Penggugat masih mempertahankan keutuhan rumah tangga ;-----
6. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat (menyimpan uang sendiri)
  - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. (Mencekik dan Mencakar)
  - Tergugat sering mengusir Penggugat.
  - Tergugat selingkuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kakak kandung Penggugat di Desa Epeea Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya Suami – Istri.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pisah.

10. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Unaaha Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, tidaklah berlebihan jikalau penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum ;----- Dan / atau

Bilamana Bapak/Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. ( *Ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 7 halaman Pentetapan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus nomor 077/SKK/SR-P/VII/2023 tertanggal 30 Juli 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 101/SK/2023/PA.Una tanggal 01 Agustus 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 138 oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut dimana Penggugat didampingi oleh Kuasa yang hadir di persidangan dan penerima Kuasa telah menunjukkan surat Kuasa Khusus dan kartu Advokat serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti ternyata surat kuasa, kartu Advokad dan Berita Acara Sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan ketentuan bab I pasal 1 dan pasal 2 dan bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) UU nomor: 18 tahun 2003 jo surat edaran KMA Nomor: 089/KMA/VI/2010 jo surat edaran KMA nomor: 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman Pentetapan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una



**Amar Penetapan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 14 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H** dan **Nurul Aini, S.HI**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Lasmanah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H**

**Nurul Aini, S.HI,**

Panitera Pengganti,

**Lasmanah, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	819.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 964.000,00

(sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)